

KONSEP KEPEMIMPINAN MENURUT AL-MAWARDI

Zulfikar Yoga Widyatma'

Abstrak

Masalah kepemimpinan atau Imamah telah mendapat perhatian besar di kalangan pemikir dan tokoh agama karena menjadi tema penting dalam keberlangsungan umat agama dari masa ke masa. Utusan Tuhan (Rasul) penerima wahyu telah menjadi tokoh utama dibalik konsep kepemimpinan setiap agama, termasuk Islam yang mendudukkan Rasulullah Saw sebagai figur sentral dalam memimpin suatu masyarakat baik dari lingkup kecil seperti keluarga sampai yang luas setingkat negara sekalipun. Imam Mawardi seorang intelektual muslim brilliant yang pernah dimiliki kaum muslimin di era dinasti Abbasiyyah termasuk yang memberi perhatian penuh terhadap konsep kepemimpinan dalam Islam lewat karya terbaiknya *Al'Ahkam As-Sulthaniyah*. Pengertian Khalifah sebagai simpul isu kepemimpinan dibahas secara detail oleh Al-Mawardi dengan menempatkan manusia sebagai pengembal amanat khalifatullah fil ardh melalui mekanisme yang mengerucut pada terpilihnya salah satu dari mereka sebagai pemimpin yang dipatuhi dan ditaati dalam meraih cita-cita hidup di dunia maupun di akhirat. Untuk itu meletakkan kriteria Imam menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar demi proses seleksi yang akurat sehingga kemudian dapat menggadang sosok pemimpin yang tepat sesuai idaman bersama. Lebih dari itu Al-Mawardi melengkapi buah pikirannya dengan memaparkan seni memimpin negara yang membutuhkan kelihaian tersendiri, dimana mengatur orang banyak yang memiliki pola berpikir dan keinginan yang berbeda merupakan pekerjaan yang tidak sederhana, namun sang pemimpin

• Mahasiswa Institut Studi Islam Darussalam

harus mampu menggalangnya menjadi sebuah kesatuan visi dan misi demi tercapainya cita-cita besar suatu bangsa.

Kata kunci : Khilafah, Imamah, dan Al-Mawardi

Pendahuluan

Memimpin sebuah bangsa tentulah berbeda dengan memimpin sebuah perusahaan, baik dari segi kapasitas kemampuan yang diperlukan maupun tanggung jawab yang dipikulnya. Bermodal kemampuan manajerial sudah cukup untuk memimpin sebuah perusahaan. Tetapi untuk memimpin sebuah bangsa, sungguh tidaklah cukup hanya dengan modal kemampuan menejerial semata. Sebab memimpin sebuah bangsa bukan hanya membangun jalan, jembatan atau gedung. Tetapi lebih dari itu yakni membangun manusia.'

Kesalahan mengelola perusahaan paling-paling resikonya mengalami kerugian materi. Selanjutnya perusahaan dilikuidasi dan karyawannya di PHK. Dalam hal ini pemimpin perusahaan bisa pindah, bergabung dengan perusahaan lain atau mencari investasi untuk mendirikan perusahaan baru.

Sangat berbeda dengan memimpin sebuah bangsa. Kesalahan dalam mengelolanya akan berakibat sangat fatal. Bukan hanya menyangkut kerugian material dan beban hutang yang tidak terselesaikan. Kerusakan aqidah dan moral bangsa mererusakkan budaya bangsa, yang akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Memperbaikinya tidak cukup satu dua tahun, bahkan mungkin tidak cukup satu generasi. Andai kerugian yang ditimbulkannya hanya menyangkut urusan dunia, barangkali masih bisa dimaklumi. Tetapi ini menyangkut kerugian dunia dan akhirat. Karenanya tidak dapat diganti dengan uang berapapun banyaknya.

Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah. Seorang pemimpin bangsa hakekatnya ia mengemban amanah Allah sekaligus amanah masyarakat. Amanah itu mengandung konsekwensi mengelola dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan harapan dan dan kebutuhan

miliknya. Karenanya kepemimpinan bukanlah hak milik yang boleh dimiliki dengan cara sesuka hati orang yang memegangnya. Oleh karena itu, Islam memandang tugas kepemimpinan dalam dua tugas utama, yaitu menegakkan agama dan mengurus urusan dunia.' Sebagaimana tercermin dalam do'a yang selalu dimunajatkan oleh setiap muslim: "Rabbanaa urinaa fid-dunyaa hasanah, wa fil-akhiroti hasanah" (Yaa Tuhan kami, bcriilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat).

Kekuasaan memang menggiurkan banyak orang. Banyak orang bcrupaya sekuat tenaga dengan mengerahkan berbagai daya upaya untuk menjadi penguasa. Tetapi, kekuasaan, sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun, mentpunyai watak otoriter dengan kecenderungan untuk menjadi penguasa tunggal. Di samping itu, watak kekuasaan juga cenderung menimbulkan kernewahan.' Karena adanya berbagai bahaya itulah, maka menurut al-Ghazali dalam memilih penguasa haruslah diutamakan seorang yang betul-betul terbaik dan paling faqih.

Substansi kepemimpinan politik dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar "ahli", berkualitas dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur dan bermoral baik. Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin agar dapat membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinarnis, makmur, sejahtera dan tenteram. Hal inilah yang membuat Islam tidak menerima pandangan Vilfredo Pareto, ahli politik Italia, yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan politik hanya sekedar persoalan siapakah yang berkuasa.

Di samping itu, pemimpin juga harus orang yang bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan ini sebagai acuan dalam melihat sosok pemimpin yang benar-benar akan menjalankan amanah. Bagaimana mungkin pemimpin yang tidak bertakwa dapat melaksanakan kepemimpinannya? Karena dalam terminologinya, takwa diartikan sebagai melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Takwa berarti taat dan patuh serta, takut melanggar/mengingkari dari segala bentuk perintah Allah.⁴
²M. Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2010), hal4-S
³Ibn Khakiun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Cetakan Kedelapan, [Beirut-Lebanon: Daar El-Fikri, 2003), hal191
⁴Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, *Kepemimpinan Kenabian (Propethic Leadership)* Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Al-Manar, 2009), p.188

Sebagai kitab suci agama Islam yang mengandung perintah dan aturan dari Allah, Al-qur' an juga menyinggung masalah kepemimpinan. Dalam kisah pengangkatan Thalut sebagai raja untuk berperang melawan Jalut yang direkam oleh Al-qur'an, segelintir masyarakat menolak Thalut untuk menjadi raja mereka karena dianggap bukanlah dari kalangan orang kava. Namun Thalut memang layak menjadi pemimpin karena ia dianugerahi Tuhan kelebihan ilmu pengetahuan dan jasmani. Pada akhirnya, memang Thalut pantas menjadi pemimpin karena ia berhasil mengalahkan pihak agresor yang dipimpin oleh Jalut. Dari sinyalemen Alquran tersebut, kita bisa menilai bahwa faktor ilmu pengetahuan dan jasmani merupakan dua hal yang penting dalam memilih seorang pemimpin yang baik.

Sedangkan dalam khazanah yurisprudensi Islam klasik, Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam merumuskan teori dan konsep yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan menu rut Islam. Pada masterpiece-nya yang bertitel Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Al-Mawardi menyatakan bahwa kepemimpinan (imamah) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang wajib fardlu kif ayah secara syara' dan tidak hanya secara rasionaL ⁵

Dalam pandangan Al-Mawardi, negara adalah sebuah kesatuan komunitas yang dipimpin oleh seorang khalifah yang memiliki otoritas penuh, baik yang didapat lewat proses suksesi maupun proses pemilihan. Hubungan an tara pemimpin negara (khalifah) dan warganya, dalam kaitan ini adalah, hubungan kontrak yang diikat dalam sebuah baiat. Baiat penguasa bisa dilakukan secara umum di hadapan seluruh rakyat maupun dilakukan di depan para majelis syura (wakil rakyat) yang juga dikenal sebagai lembaga pengangkat dan pembubar. ⁶

Pada bagian awal dari kitabnya al-Mawardi menyebutkan bahwa imamah/ kekhilafahan dibentuk untuk menggantikan posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia.' Yang di maksudkan oleh al-Mawardi dengan Imam adalah khalifah, raja, sulthan atau kepala negara. Dalam hal ini Mawardi memberikan juga

⁵ Imam AI-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Edisi Pertama, (Beirut-Lebanon: Daar EI-Fikri, 1960), halS
⁶ M. Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik* , ha118-19
⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam* , haLS

baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. Menurutnya Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik. Dalam teorinya al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw ketika memimpin negara Madinah selain sebagai pembawa ajaran Tuhan, juga sebagai pemimpin negara."

Riwayat Hidup Al-Mawardi

Di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, khazanah intelektual mengalami kemajuan yang sangat berarti. Bahkan sebagian kalangan menilai, zaman itu sebagai salah satu tonggak kebangkitan peradaban Islam dan keemasan keilmuan. Salah satu tokoh ilmuwan dan pelopor kemajuan itu adalah Al-Mawardi. Sejarah Islam mencatat Al Mawardi sebagai pemikir dan peletak dasar keilmuan politik Islam. Tokoh yang pernah menjadi qadhi (hakim) dan duta keliling khalifah ini juga menjadi penyelamat berbagai kekacauan politik di negaranya, Basrah (kini Irak), "Al Khatib of Baghdad". "

Ulama penganut Mazhab Syafi'i ini bernama lengkap Abu Al Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi. Lahir di kota pusat peradaban Islam klasik, Basrah (Baghdad) pada 386 H/975 M, Al-Mawardi menerima pendidikan pertamanya di kota kelahirannya. Ia belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid as Saimari, seorang ahli hukum Mazhab Syafi'i terkenal kala itu. Kemudian, ia pindah ke Baghdad melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa, dan kesusasteraan dari Abdullah al Bafi dan Syekh Abdul Hamid al Isfraini. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, seperti hadis dan fiqh, juga politik, filsafat, etika, dan sastra. ¹⁰

Sebagai seorang penasihat politik, Al-Mawardi menempati kedudukan yang penting di antara sarjana-sarjana Muslim. Dia diakui

⁸ Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, *Kepemimpinan Kenabian* , ha1428
⁹ Imam AI-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*; [Beirut-Lebanon: Daar EI-Kutub AI-II miyah, 1999), halSS
¹⁰ Imam AI-Mawardi, *Nasihat Al-Mulk*, Cetakan Petama, (Kuwait: Maktabah AI-Falah, 1983), ha17



secara universal sebagai salah seorang ahli hukum terbesar pada zamannya. Al-Mawardi mengemukakan fiqh Mazhab Syafi'i dalam karya besarnya Al Hawi, yang dipakai sebagai buku rujukan tentang hukum Mazhab Syafi'i oleh ahli-ahli hukum di kemudian hari, termasuk Al-Isnavi yang sangat memuji karya tersebut. Buku Al-Mawardi ini terdiri 8.000 halaman, kemudian ia ringkas dalam 40 halaman berjudul Al-Iqra."

Pada tahun 1037 M, khalifah Al-Qadir mengundang empat orang ahli hukum mewakili keempat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Mereka diminta menulis sebuah buku fikih. Al-Mawardi terpilih untuk menulis buku fikih Mazhab Syafi'i. Setelah selesai, hanya dua orang yang memenuhi permintaan khalifah sesuai yang diharapkan, yakni Al-Quduri dengan bukunya Al-Mukhtashor (Ringkasan), dan Al-Mawardi dengan kitabnya Kitab Al Iqna'. Khalifah memuji karya Al-Mawardi sebagai yang terbaik, dan menyuruh para penulis kerajaan untuk menyalinnya, lalu menyebarluaskannya ke seluruh perpustakaan Islam di wilayah kekuasaannya."

Selain kedua karyanya itu, yakni Kitab Al-Iqna', dan Al-Ahkaam al Shultoniyyah, Al-Mawardi yang sejak kecil bercita-cita menjadi pegawai negeri ini juga menulis buku Adab al-Wazir (Etika Menteri), Siyasat al Malik (Politik Raja), Tahsil un Nasr wat Tajit uz Zafar (Memudahkan Penaklukan dan Mempercepat Kemenangan). Al-Ahkam As-Shulthaniyyah telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Italia, Indonesia, dan Urdu. Al-Mawardi juga menulis buku tentang 'perumpamaan' dalam Al-Quran, yang menurut pendapat Imam As Suyuthi, merupakan buku pertama dalam soal ini. Menekankan pentingnya buku ini, Al-Mawardi menulis, "Salah satu dari ilmu Quran yang pokok adalah ilmu 'ibarat' atau 'urnpama'".

Makna dan Pengertian Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi

Pasca *khaLifaturrasidin*, pengkafiran sesama muslim makin marak. Persoalannya terletak pada siapa yang pantas menjadi *khalifah* (pemimpin)? Selain itu dan ini menjadi kajian menarik adalah persyaratan-

hal4

¹¹ Ibid, hal8

¹² Ibid, hal8

¹³ Imam Al-Mawardi, *Adab Ad-Dunya wa Ad-DUn*, [Beirut-Lebanon: Daar EI-Fikri), 2



111 apa saja yang hams ada pada diri seorang *khalifah* dan apa misi yang dibawa clan diemban oleh seorang khalifah di muka bumi ini? Banyak term yang digunakan alQur'an. dalam membahas tentang kepermimpinan, vaitu, *al-Imam*, *al-Khilaafih*., Wi! *Amri*, dan *al-Malik*. ¹⁴

Ai-Imam adalah suaru isrilah yang berarti pemuka, dipakai dalam berbagai aspek kehidupan, Sejak awal istilah imam digunakan guna menyebut seseorang y.atlg memimpin (aruma) salat berjama' ah diantara para partisipan (ma'mun), Ikaran yang demikian erat dengan dimensi keagamaan kelihatannya menjadikan kurang dikaitkan dengan politik, sebagaimana dapat dilihat dari penggunaan khalifah bukan imam pada Abu Bakar clan penerusnya,

Isrilah imam akh.irnya mengalami perkembangan yang cukup luas, tidak hanya digunakan sebatas dalam pemimpin spritual dan penegak hukum, tapi lebih dari iru juga digunakan dalam ke-khalifahan (pemerintahan) clan amirulmu'minin (pemimpin orang mukmin). Para ulama mengartikan Imam sebagai orang yang dapat diikuti dan ditauladani serta menjadi orang yang berada di garda terdepan.

Rasulullah adalah imamnya para imam, khalifah adalah imamnya rakyat, clan al-Qur'an adalah imamnya kaum muslim in. Sesuatu yang dapat diikuti tidak hanva manusia, tapi juga kitab. Kalau manusia, maka yang dapat ditauladani ialah perkataan dan perbuatannya. Kalau kitab, maka yang dapat diikuti dan dipedomani adalah ide dan gagasan-gagasannya.

Khalifah, dilihat dari segi bahasa akar katanya terdiri dari tiga huruf yaitu kha', lam dan fa. Kata khalifa yang berasal dari kata kerja khalafa berarti pengganti atau penerus. Dalam al-Qur' an dikatakan.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

¹⁵ Al-Baqarah: 30

¹⁴ Harun Nasution, *Insi'ldopedi Islam Indonesia*, [jakarta: Djambatan, 1992), haL46



Dan ayat lainnya disebutkan:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ

16

Pada ayat tersebut kata khalifah mengacu kepada pengertian "penerima otoritas di atas bumi yang bersumber dari Tuhan". Dengan demikian, pengertian istilah khalifah sebagaimana lazimnya dipergunakan adalah merupakan produk pengalaman umat setelah meninggalnya Nabi. Sebelum wafatnya, istilah khalifah belum ada."

Para ulama, memaknai kata khalifah menjadi tiga macam arti yaitu mengganti kedudukan, belakangan dan perubahan. Dalam al-Qur'an ditemukan dua bentuk kata kerja dengan makna yang berbeda. Bentuk kata kerja yang pertama ialah khalafa-yakhlifu dipergunakan untuk arti "mengganti", dan bentuk kata kerja yang kedua ialah istakhlafa-yastakhlifu dipergunakan untuk arti "menjadikan".

Dan pengertian *imamah* (kepernimpinan) menurut Al-Mawardi adalah sebagai pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia." Yang di maksudkan oleh al-Mawardi dengan Imam adalah khalifah, raja, sulthan atau kepala negara. Dalam hal ini Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. Menurutny Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik. Dalam teorinya al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw ketika memimpin negara Madinah selain sebagai pembawa ajaran Tuhan, juga sebagai pemimpin negara."

¹⁶ Shaad: 26

¹⁷ Harun Nasution, *Insik/opedi Islam ...* , haLSS

¹⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam* , haLS

¹⁹ Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, *Kepemimpinan Kenabian* , haL428

Baginya, *imam* (yang dalam pemikirannya adalah seorang raja, presiden, sultan) merupakan sesuatu yang niscaya. Artinya, keberadaan-nya sangat penting dalam suatu masyarakat atau negara. Karena itu, [clasnya, tanpa imam akan timbul suasana chaos. Manusia menjadi tidak hcrmartabat, begitu juga suatu bangsa menjadi tidak berharga.

Hyarat-syarat *imam* (pemimpin)

Adapun syarat-syarat atau kriteria-kriteria yang legal untuk menjadi seorang *imam* (pemimpin) ada tujuh yang telah di tulis oleh Al-Mawardi d iantaranya: ²⁰

1. Adil dengan ketentuan-ketentuannya.
2. Ilmu yang bisa mengantar kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum. Sehat jasmani, berupa pendengaran, penglihatan dan lisan, agar ia dapat langsung menangani tugas kepemimpinan.
8. Normal (tidak cacat), yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan bereaksi.
9. Bijak, yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara.
10. Keberanian, yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah dan memerangi musuh.
11. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama. Kita tidak perlu menggubris Dhirar yang berpendapat nyleneh dan membolehkan jabatan *imam* (pemimpin) dipegang orang-orang non Quraisy. Karena Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* meminta orang-orang Anshar yang telah membai'at Sa'ad bin Ubadah untuk mundur dari jabatan *imamah* (kepemimpinan) pada peristiwa *Saqifah* karena beragumen dengan sabda Nabi *Shallahu Alaihi wa Sallam*,

الأئمة من قريش

"Pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisy."

Kemudian orang-orang Anshar mengurungkan keinginannya terhadap jabatan kepemimpinan (*imamah*) dan mundur dari padanya. Mereka

²⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam* , haL6



berkata, "Para gubernur dari kami dan dari kalian! Mereka tunduk kepada riwayat Abu Bakar dan membenarkan informasinya. Mereka menerima dengan lapang dada ucapan Abu Bakar *RadhiyaHahu Anhu*, "Para pemimpin berasal dari kami, sedang menteri-menteri berasal dari kalian."

Nilai lebih dalam hal kebijakan, kesabaran, keberanian, sehat jasmani dan rohani serta kecerdikan merupakan kriteria yang mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tanpa memiliki kriteria itu, seorang pemimpin akan kesulitan dalam mengatur dan mengurus negara dan rakyatnya.

Kewajiban dan Hak-hak *imam* (pemimpin)

Fungsi pemimpin bukan sekedar menjaga masyarakat. Al-Mawardi menyebut fungsi pemimpin justru menjaga agama untuk menegakkan syariat Allah.²¹ Seorang pemimpin, bagaimanapun besar kecil wilayah kepemimpinannya selalu mengemban peran yang strategis. Hal ini dikarenakan pemimpin menjadi penentu kemana arah dan gerak sebuah organisasi.²² Rasulullah bersabda dalam sunnahnya: "Sernua kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap nasib yang dipimpinnya. Amir adalah pemimpin rakyat, dan bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka". (al-hadits).

Al-Mawardi menetapkan kewajiban atau tugas-tugas seorang pemimpin ada 10 diantaranya.²³

1. Melindungi/menjaga keutuhan agama.
2. Menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara (masalah perdata).
3. Melindungi wilayah negara dan tempat suci.
4. Menegakkan supremasi hukum (hudud) atau (masalah pidana).
5. Melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh.
6. Memerangi para penentang Islam, setelah mereka didakwahi & masuk Islam atau dalam perlindungan kaum muslimin (ahlu dzimmah).
7. Mengambil fai' (harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan) dan sedekah sesuai dengan kewajiban syariat.

²¹ M. Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik*, hal 9

²² [asiman, *Rijalud Daulah*, Cetakan Pertama, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2012), hal.235

²³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam ...* " .. , hal.15-16

8. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam kas negara tanpa berlebihan.
9. Mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan (mis. orang jujur yang mengurus keuangan, dsb).
10. Terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan, dan menginspeksi keadaan.

Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah. Seorang pemimpin bangsa hakekatnya ia mengemban amanah Allah sekaligus amanah masyarakat, Amanah itu mengandung konsekuensi mengelola dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemiliknya. Karenanya kepemimpinan bukanlah hak milik yang boleh dinikmati dengan cara sesuka hati orang yang memegangnya."

Oleh karena itu, Islam memandang tugas kepemimpinan dalam 2 tugas utama, yaitu menegakkan agama dan mengurus urusan dunia. Sebagaimana tercermin dalam do'a yang selalu dimunajatkan oleh setiap muslim: "Rabbanaa atinaa fid-dunvaa hasanah, wa fil-akhiroti hasanah" (Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat).

Sedangkan hak *imam* (pemimpin) sangat banyak tetapi Al-Mawardi membatasinya dua saja yaitu hak untuk ditaati selagi tidak berbuat maksiat, dan hak dibela dan dibantu selama tidak ada perubahan dalam seorang *imam* (pemimpin)."

Pemilihan *Imam* (Pemimpin)

Pejabat dan penguasa diangkat tidak lain untuk mengurus dan mengelola kepentingan-kepentingan rakyat. Itulah kewajiban mereka. Sering diungkapkan bahwa pejabat adalah pelayan rakyat, bukan tuan bagi rakyat; juga bukan pelayan bagi pemilik modal, apalagi pelayan pihak asing. Namun, realitanya menunjukkan sebaliknya. Banyak kepentingan dan kemaslahatan rakyat yang terabaikan atau sengaja diabaikan. Pelayanan dan pengurusan kepentingan rakyat sering hanya menjadi janji politik yang jauh dari realitanya, sernata-mata untuk mempertahankan kekuasaan dan jabatan.

Al-Mawardi mengemukakan pendapatnya tentang pemerintahan terbentuk melalui dua kelompok. Pertama ahl al-ikhtiyar yaitu mereka

²⁴ [asirnan, *Rijalud ...* , hal.236

²⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam*, hal.117



yang berwenang untuk memilih imam bagi umat. Dan kedua, ahl al-imamah yaitu mereka yang berhak memangku jabatan kepala pemerintahan.i"

Dalam mengangkat kepala pemerintahan terdapat dua cara. Pertama, cara pemilihan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang duduk dalam ahl al-halli wa al-aqdi atau ahl al-ikhtiyar yakni para ulama cendikiawan dan pemuka masyarakat. Kedua, dengan cara penunjukkan atau wasiat oleh kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Kalau pengangkatan melalui pemilihan, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama ten tang jumlah peserta dalam pernilihan itu.

Menurut Mawardi, mengapa pengangkatan imam atau khalifah dapat dilakukan dengan penunjukan atau wasiat oleh imam yang sebelumnya, dasarnya yang pertama adalah karena Umar bin Khattab menjadi khalifah melalui pcununjukkan oleh pendahulunya, yaitu Abu Bakar. Demikian pula halnya Usman. Enam anggota "dewan formatur" yang memilihnya sebagai khalifah adalah ditunjuk oleh pendahulunya, Umar bin Khattab. Dalam hal pengangkatan imam melalui penunjukkan atau wasiat oleh imam yang berkuasa, al-Mawardi menyatakan bahwa sebelum menunjuk calon penggantinya, seorang imam harus berusaha agar yang ditunjuknya itu benar-benar berhak untuk mendapatkan kepercayaan clan kehormatan yang tinggi dan orang yang betul-betul paling memenuhi syarat. Kalau yang ditunjuk sebagai calon pengganti itu bukan anak atau ayah sendiri, maka terdapat perbedaan pendapat, yaitu apakah imam boleh melaksanakan bai'at sendiri atau tidak. Sekelompok ulama berpendapat tidak boleh tidak dibenarkan imam seorang diri melaksanakan bai' at anak atau ayahnya sendiri. Dia harus bermusyawarah dengan ahl al-ikhtivar dan mengikuti nasehat mereka. Kelompok ulama kedua mengemukakan bahwa imam seorang diri berhak melaksanakan bai' at kepada anak atau ayahnya sendiri sebagai putra mahkota. Bukankah dia waktu itu pemimpin umat. Sedangkan kelompok yang ketiga berpendapat bahwa kalau yang ditunjuk sebagai putra mahkota itu ayahnya, imam dapat melaksanakan bai' at seorang diri. Tetapi tidak demikian halnya kalau yang ditunjuk sebagai putra mahkota itu anaknva.f

²⁶ Ibid, ha16
²⁷ Ibid, ha110

jika jabatan imam telah diserahkan secara resmi kepada seseorang, baik dengan penyerahan mandat maupun pemilihan, seluruh umat Islam harus mengetahui perpindahan jabatan itu kepada imam yang baru, dengan sifat-sifatnya. Akan tetapi, mereka tidak harus mengetahui sosoknya secara langsung dan namanya, kecuali dewan memilih yang menjadi landasan legalitas pengangkatan kepala negara dan faktor penentu sahnya jabatan itu.

Dari uraian tentang beberapa cara pengangkatan imam, baik yang melalui pemilihan maupun penunjukkan, al-Mawardi hanya mengemukakan berbagai pendapat tanpa memberikan preferensi atau pilihannya. Sikap kehati-hatiannya tersebut didasarkan pada fakta sejarah yang menunjukkan tidak ditemukannya suatu sistem yang baku tentang pengangkatan kepala negara yang dapat dikatakan pasti bahwa itulah sistem Islami. tetapi suksesi dalam Islam yang telah di implementasikan oleh para sahabat ada tiga sistem. Pertama, pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus Abu Bakar. Kedua, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini di promosikan kepada rakyat untuk disahkan, seperti promosi Umar bin Khattab. Ketiga, sistem penunjukkan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik tahtanya Utsman ibn Nfan.

Ahl al-ikhtiyar (Dewan Pemilih)

Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, ahl al-ikhtiyar atau ahl al-hall wa al-'aqd bahkan berada dibawah pengaruh kepala negara, karena kepala negaralah yang mengangkat mereka. Oleh karenanya, mereka cenderung bersifat akomodatif terhadap kekuasaan. ahl al-hall wa al-'aqd tidak lebih hanya sekedar alat legitirnasi ambisi politik penguasa atas tindak tanduknya. Karena dipilih oleh penguasa, ahl al-hall wa al-'aqd tidak mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat. Keberadaannya tidak banyak membawa perubahan kembali ke tradisi syura yang efektif berjalan hanya selama masa al-Khulafa' al-Rasyidun.i"

²⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Taw Negara (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran]*, Edisi Kelima, (Jakarta: UI Press, 1993), ha121

Bagi ahl al-ikhtiyar padanya menurut Al-Mawardi harus memiliki tiga syarat:²⁹

L Memiliki sikap adil.

2. Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi *imam* (pemimpin).
3. Bijaksana dan idealis dalam menentukan pilihannya, siapa yang lebih pantas dan terbilang jujur dalam memimpin umat Islam.

Orang-orang yang berhak memilih imam ini adalah para wakil rakyat yang biasa disebut ahl al-hall wa al-'aqd (orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memecahkan masalah dan menetapkan keputusan). Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, ahl al-ikhtiyar atau ahl al-hall wa al-'aqd bahkan berada dibawah pengaruh kepala negara, karena kepala negaralah yang mengangkat mereka. Oleh karenanya, mereka cenderung bersifat akomodatif terhadap kekuasaan. ahl al-hall wa al-'aqd tidak lebih hanya sekedar alat legitimasi ambisi politik penguasa atas tindak tanduknya. Karena dipilih oleh penguasa, ahl al-hall wa al-'aqd tidak mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat. Keberadaannya tidak banyak membawa perubahan kembali ke tradisi syura yang efektif berjalan hanya selama masa al-Khulafa' al-Rasyidun.

Masa Kepemimpinan

\$tttllhlhitItimhdImI~tctiMhaltllalllialllwmm.mwIc&lllllit~t
baiat (pengakuan) dari umat, maka imam atau khalifah tersebut sebenarnya telah mengikat janji (kontrak) dengan umat. Bagi *imam* (pemimpin), perjanjian itu merupakan komitmen untuk menjalankan kewajibannya dengan tulus dan ikhlas dan bagi umat perjanjian itu mengandung arti bahwa mereka akan mematuhi dan mendukung khalifah atau imam. Tetapi kepatuhan umat padanya akan hilang, yang membuat ke-khalifahannya juga hilang, kalau terjadi hal-hal sebagai berikut?"

L Pemimpin atau imam kehilangan sifat adil, memperturutkan hawa nafsu, dan melakukan kemungkaran.

2. Pemimpin atau imam kehilangan kesehatan mental atau fisik (misalnya, kehilangan akal, penglihatan, rasa, penciuman).

²⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam*, hal6

³⁰ *Ibid.*, hal17

1. Pemimpin atau imam menjadi tawanan atau kekuasaannya dirampas oleh sultan atau amir yang membuat kemerdekaannya hilang.

Suatu hal yang sangat menarik dari gagasan ketatanegaraan Mawardi adalah hubungan antara ahl al-hall wa al-'aqd atau al-ikhtiar dan imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di depan.

Adapun yang menarik dari hal ini, bahwa al-Mawardi memperkenalkan teori kontrak sosialpada awal abad XI masehi, dan baru lima abad kemudian, yakni pertengahan abad XVI masehi mulai bermunculan teori kontrak sosial di Barat. Dengan demikian Mawardi adalah satu-satunya perikir politik Islam Zaman Pertengahan yang berpendapat bahwa kepala negara dapat diganti kalau ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugas, meskipun Mawardi tidak memberikan cara atau mekanisme bagi pergantian kepala negara itu. Juga ia tidak menjelaskan bagaimana ahl al-ikhtiar atau ahl al-hall wa al-'aqd itu diangkat, dan dari kalangan mana, berdasarkan kualifikasi pribadi atau perwakilan kelompok.

Penutup

Pada akhirnya, penulis sampai pada kesimpulan bahwa konsep kepemimpinan yang dikembangkan oleh al-Mawardi terangkum dalam beberapa poin, bahwasanya Imam (pemimpin) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, kemudian kriteria-kriteria Imam yang legal yang harus dimiliki ada tujuh. Adil, Ilmu Pengetahuan, Sehat Inderawi, Sehat organ tubuh, Wawasan yang luas, Berani dan Kesatria, dan Nasab, kemudian kewajiban Imam ada sepuluh poin: Melindungi keutuhan agama, Berjihad di jalan Allah, Mengambil fai dan sedekah, Menegakkan supremasi hukum, Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, Menerapkan hukum kepada yang berperkara, langsung menangani segala persoalan, Sedangkan Hak imam sangat banyak tetapi al-Mawardi

membatasinya dua saja yaitu Hak untuk ditaati selagi tidak berbuat maksiat dan Hak untuk dibela dan dibantu selama tidak ada perubahan dalam seorang Imam, Adapun kriteria-kriteria dewan pemilih ada tiga: Adil dengan segala syarat-syaratnya, Ilmu pengetahuan, dan Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi Imam.

Al-Mawardi mendasarkan teorinya secara realistik, hal itu dapat dilihat dalam pemikirannya yang tetap mempertahankan kepala negara harus berbangsa Arab dari suku Quraisy. Dan yang melatar belakangi adalah situasi politik pada saat itu, orang-orang Persi dan Turki terang-terangan akan merebut kekuasaan dari tangan Abbasiyah, dan mereka pun bekerja sama dengan Syiah untuk menggulingkannya. Karenanya, status quo perlu dipertahankan agar terjamin stabilitas politik. Meskipun begitu ia berusaha mengadakan perbaikan yang sejalan dengan kaidah fiqhiyah :

المعافاة بالقديم الصالح والاخذ بالجديد الأصلح

Upaya al-mawardi mempertahankan etnis Quraisy, secara kontekstual interpretatif dapat dikatakan, bahwa hak kepemimpinan bukan pada etnis Quraisynya, melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Karena itu hadits-hadits yang mengutamakan etnis Quraisy harus dipahami sebagai ajaran yang bersifat temporal.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Adz-Dzakiey, Hamdani Bakran. 2009. *Kepemimpinan Kenabian (Prophetic Leadership)*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Al-Manar, Al-Mawardi, Imam. 1960. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Edisi Pertama. Beirut-Lebanon: Daar El-Fikri. . 1999. *Al-Hawi Al-Kabir*. Beirut-Lebanon. Daar El-Kutub Al-Ilmiyah . . 1983. *Nasihah Al-Mulk*. Cetakan Pertama. Kuwait: Maktabah Al-Falah. _____. *Adab Ad-Dunya wa Ad-Diin*. Beirut-Lebanon. Daar El-Fikri. Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.

Iqbal, Muhammad dan Nasution, Amin Husein. 2010. *Pemikiran Politik Islam (Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer)*' Edisi pertama. Cetakan pertama. Jakarta: Kencana. jasiman. 2012. *Rijalud Daulah (Mempersiapkan Pejabat yang Merakyat)*. Cetakan pertama. Solo: Era Adicitra Intermedia. Khaldun, Ibn. 2003. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Cetakan Kedelapan. Beirut-Lebanon: Daar El-Fikri. Nasution, Harun. 1992. *Insiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Cetakan ketiga. Jakarta: Galia Indonesia. Pulungan, J. Suyuthl. 1999. *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Cetakan keempat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Puteh, Meutia Farida. 2003. *Kepemimpinan Umar Bin Khattab Dalam Membina Negara Islam Madinah*, Skripsi tidak diterbitkan. Banda Aceh, IAIN Ar-Raniry . Raziq, Ali Abdur. 1986. *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Bandung: Pustaka. Redjosari, Slamet Muliono. 2011. *Kepemimpinan dalam Pandangan Kaum Salafi*. Ringkasan disertasi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel. Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*. Edisi Kelima. Jakarta: UI Press. Sudarto. 2002. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sudrajat, Adjat. *Kepemimpinan dan Masalah Legitimasi dalam Pesspelaij Islam*, Yogyakarta: UNY. Sulistiyani, Ambar Teguh. 2008. *Kepemimpinan Profesi dan Pendekatan Leadership Games*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta, Gava Media. Surakhmad, Winarno. 1978. *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Edisi Keenam, Bandung: Tarsito.